



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 903/DPRD- 3 /2016
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERSETUJUAN DPRD TERHADAP PENYEMPURNAAN, DAN PENYESUAIAN
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Surat Setda Nomor : 900/3246/Keu tanggal 6 September 2016 perihal Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2015 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 903/ Kep.928 – Keu/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk diadakan penyempurnaan dan penyesuaian serta untuk mendapatkan persetujuan DPRD:
- b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian hasil evaluasi sebagaimana huruf a di atas telah dibicarakan dalam Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Kabupaten Cirebon dari tanggal 7 September 2016 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1);

7. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 68 Seri E.21).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 903/Kep.928 – Keu /2016 tanggal 2 September 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan dan Penyesuaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Cirebon tentang Penjabaran Petanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 7 September 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.

**HASIL EVALUASI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
I.	<p>OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015</p> <p>Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor 41.A/KLHP/XVIII.BDG/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun 2015.</p> <p>Capaian opini WTP oleh BPK RI tersebut mencerminkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tanggal 31 Desember 2015 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.</p> <p>Disamping itu, terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan berdasarkan LHP BPK RI Nomor 41.B/KLHP/XVIII.BDG/05/2016 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan rekening di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya tertib. 2) Pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum sepenuhnya memadai. <p>Disamping itu pula, BPK menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan LHP BPK RI Nomor 41.C/KLHP/XVIII.BDG/05/2016 yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Biaya perjalanan dinas luar daerah ke Bali dan Batam yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tidak layak direalisasikan. 2) Realisasi honorarium narasumber pembinaan program Jaminan Kesehatan Nasional tidak layak diberikan. 3) Belanja jasa kebersihan pada RSUD Arjawinangun tidak sesuai ketentuan. 4) Pemberian Kesempatan 50 Hari Kalender untuk Menyelesaikan Sisa Pekerjaan Konstruksi yang Melawati Tahun Anggaran 2015 pada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. <p>Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon, agar segera menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan rekomendasi dari BPK-RI, sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas</p>	

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu supaya terus dilakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun-tahun mendatang.</p>	
<p>II.</p>	<p>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</p> <p>1. Pendapatan Daerah</p> <p>a. Realisasi total Pendapatan Daerah sebesar Rp3.161.706.817.061,36 atau 99,87% dari anggaran sebesar Rp3.165.977.068.359,00 yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp478.690.101.565,36 atau 109,31% dari anggaran sebesar Rp437.911.993.056,23; 2) Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.525.895.027.551,00 atau 98,72% dari anggaran sebesar Rp2.558.726.141.062,77; 3) Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp157.121.687.945,00 atau 92,79% dari anggaran sebesar Rp169.338.934.240,00. <p>Memperhatikan capaian realisasi secara total pendapatan yang mencapai 99,87% hanya kurang 0,13% dari target, Pemerintah Kabupaten Cirebon dipandang cukup cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata dan telah mengupayakan pencapaian realisasi pendapatan dimaksud sesuai target yang ditetapkan dalam APBD.</p> <p>b. Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah yang melebihi target antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Realisasi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp139.383.796.966,00 atau lebih 8,05% dari anggaran sebesar Rp129.000.000.000,00; 2) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp296.804.911.448,36 atau lebih 12,09% dari anggaran sebesar Rp264.795.727.768,23. <p>c. Sedangkan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah yang tidak mencapai target antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Realisasi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp33.607.908.834,00 atau lebih 4,58% dari anggaran sebesar Rp35.222.780.971,00; 2) Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp51.949.731.078,00 atau kurang 28,77% dari anggaran sebesar Rp72.933.549.000,00; <p>d. Terdapat realisasi pendapatan di beberapa SKPD yang capaian realisasinya kurang optimal maupun jauh melampaui target antara lain:</p>	

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu, Realisasi Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing sebesar Rp1.103.672.124,00 atau 220,73% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00;</p> <p>2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu, a) Realisasi Rtribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp3.833.742.097,00 atau 154,15% dari anggaran sebesar Rp2.487.000.000,00;</p> <p>b) Realisasi Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian sebesar Rp2.509.986.485,00 atau 146,12% dari anggaran sebesar Rp1.717.700.000,00;</p> <p>3) PPKD yaitu, a) Realisasi Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp6.082.906.275,00 atau 173,79% dari anggaran sebesar Rp3.500.000.952,23;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Retribusi IMTA Baru dilaksanakan pada Tahun 2015 (Perbup 44 Tahun 2014). - Jumlah potensi belum sepenuhnya terdata di karenakan potensi berdasarkan masa berlaku RPTKA dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. - Setoran DKP-TKA ditentukan dengan Dolar. - Perubahan Kurs Dollar yang Fluktuatif. - Adanya perpanjangan RPTKA di akhir tahun yang tidak bisa masuk. <p>Retribusi IMB non rumah tinggal tidak dapat diprediksikan oleh karena realisasi pencapaian IMB tergantung daripada pemohon, kapan dan dimana bangunan tersebut didirikan perencanaannya belum diketahui. Adapun perencanaan yang sudah diketahui, tetapi retribusi IMB tergantung dari pemohon, misalnya dari persyaratan administrasi. Retribusi rumah tinggal, masyarakat pada umumnya membuat IMB untuk kepentingan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk retribusi HO untuk target tahun mendatang diukur dari target tahun sebelumnya berdasarkan potensi yang terdaftar. Adapun HO baru tergantung dari pemohon IMB yang baru. - Hasil realisasi tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan ukuran untuk target tahun mendatang dikarenakan investasi yang masuk ke daerah tidak periodik <p>Jasa Giro Kas Daerah melebihi rencana pendapatan 2015 dikarenakan pendapatan penerimaan pada Kas</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>b) Realisasi Jasa Giro Pemegang Kas sebesar Rp711.115.015,00 atau 1,422,21% dari anggaran sebesar Rp50.000.453,00;</p> <p>c) Realisasi Rekening Deposito Pada Bank Jabar Banten (BJB) sebesar Rp16.011.301.367,00 atau 148,14% dari anggaran sebesar Rp10.807.534.250,00;</p> <p>d) Realisasi Rekening Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp7.135.168.594,25 atau 140,50% dari anggaran sebesar Rp5.078.082.186,00;</p>	<p>Umum Daerah diantaranya Retribusi, dana transfers pemerintah pusat yang ditransfer sampai dengan triwulan IV, belum terealisasi ke masing-masing kegiatan SKPD, sehingga tidak sesuai pada rencana pendapatan APBD 2015.</p> <p>Jasa Giro Pemegang Kas melebihi rencana pendapatan 2015 dikarenakan pendapatan penerimaan pada Pemegang Kas di BUD diantaranya Retribusi, dana transfer pemerintah pusat yang ditransfer sampai dengan triwulan IV, belum terserap pada masing-masing kegiatan SKPD, sehingga tidak sesuai pada rencana pendapatan APBD 2015</p> <p>Realisasi Jasa Rekening Deposito Bank Jabar Banten melebihi rencana pendapatan dikarenakan manajemen kas pada Kas Umum Daerah terlalu besar dikarenakan penerimaan daerah dan transfer dana pemerintah pusat yang belum terserap pada kegiatan di SKPD, sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 70 - 71 dalam pemanfaatan Kas untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dalam satu tahun anggaran yang tidak beresiko disertai dengan penawaran suku bunga yang melebihi counter rate pada triwulan IV sehingga menambah realisasi pendapatan deposito Bank Jabar Banten yang belum terencana pada perubahan APBD tahun 2015</p> <p>Realisasi Jasa Rekening Deposito Bank Mandiri melebihi rencana pendapatan dikarenakan manajemen kas pada Kas Umum Daerah terlalu besar akibat penerimaan daerah</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>e) Realisasi Rekening Deposito pada Bank Negara Indonesia (BNI'46) sebesar Rp757.191.782,00 atau 50,00% dari anggaran sebesar Rp1.514.383.564,00;</p> <p>f) Realisasi Rekening Deposito pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp224.342.465,00 atau 224,34% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00;</p>	<p>dan transfer dana pemerintah pusat yang belum terserap pada kegiatan di SKPD, sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 70 - 71 dalam pemanfaatan Kas untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dalam satu tahun anggaran yang tidak beresiko disertai dengan penawaran suku bunga yang melebihi counter rate pada triwulan IV sehingga menambah realisasi pendapatan deposito Bank Mandiri yang belum terencana pada perubahan pendapatan APBD tahun 2015</p> <p>Realisasi Jasa Rekening Deposito Bank Negara Indonesia 46 (BNI46) kurang realisasi rencana pendapatan disebabkan penawaran suku bunga yang sama dengan counter rate sedang yang diinginkan adalah bunga special rate, dan pada triwulan I banyak realisasi penyerapan pelaksanaan APBD 2015 sehingga realisasi pendapatan deposito Bank Negara Indonesia 46 belum sesuai rencana pendapatan APBD tahun 2015</p> <p>Realisasi Jasa Rekening Deposito Bank Perkreditan Rakyat melebihi rencana pendapatan dikarenakan manajemen kas di Kas Umum Daerah terlalu besar dikarenakan penerimaan daerah dan transfer dana pemerintah pusat yang belum terserap pada kegiatan di SKPD, sesuai Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 70 - 71 dalam pemanfaatan Kas untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dalam satu tahun anggaran dan penawaran suku bunga yang melebihi counter rate pada triwulan IV sehingga menambah realisasi pendapatan deposito Bank Perkreditan Rakyat yang</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>g) Realisasi Pendapatan Lain-lain sebesar Rp12.044.498.734,00 atau 217,96% dari anggaran sebesar Rp5.525.810.808,00;</p> <p>4) Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu, Realisasi Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp410.132.886,00 atau 20,47% dari anggaran sebesar Rp2.003.047.971,00;</p>	<p>belum terencana pada perubahan APBD pendapatan tahun 2015</p> <p>Realisasi Pendapatan lain-lain melebihi anggaran pendapatan yang telah ditetapkan akibat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2013 dan Tahun 2014 diantaranya Pengembalian kelebihan tunjangan keluarga, Pengembalian Kelebihan pembayaran pada kegiatan di SKPD, Denda KTP yang tidak masuk pada penerimaan daerah/retribusi dan adanya pendapatan dari kompensasi pembangunan jalan tol Cipali sehingga tidak bisa diukur untuk penerimaan pendapatan yang diterima pada tahun 2015. Adapun yang termasuk komponen pendapatan lain-lain yang cukup besar antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Kompensasi dari Jasamarga sebesar Rp1.698.945.000,00 - Denda KTP/KK/Akta Kelahiran sebesar Rp1.966.450.000,00 - Pengembalian atas temuan BPK RI sebesar Rp5.015.267.701,00 <p>Realisasi Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp410.132.886,00 merupakan pembayaran tagihan retribusi milik PT. Telkomsel untuk Tahun Pungut 2014 yang baru dibayarkan di Tahun 2015 Sedangkan target Pendapatan Daerah (PAD) murni Tahun 2015 sebesar Rp2.003.047.971,00 tidak dapat dipungut karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor : 46/PUU-XXI/2014 yang mengabulkan keseluruhan permohonan pemohon terkait penghapusan penjelasan Undang-Undang Nomor 28

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>Meskipun secara total target pendapatan hampir mencapai target, namun memperhatikan capaian realisasi pendapatan pada SKPD sebagaimana data termaksud, di tahun mendatang agar lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata dan mengupayakan pencapaian realisasi pendapatan dimaksud sesuai target yang ditetapkan dalam APBD, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>e. Berdasarkan analisis rasio yang dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Kemandirian Daerah, ada beberapa yang perlu mendapat perhatian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan mencapai 15,14% yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) Hasil Pajak Daerah mencapai 4,41%; b) Hasil Retribusi Daerah mencapai 1,06%; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 0,28%; d) Lain-lain PAD yang Sah mencapai 9,39%. 	<p>tahun 2009 pasal 124 huruf n yang dijadikan dasar besaran tarif Retribusi Menara Telekomunikasi;</p> <p>- Sebagai langkah lebih lanjut untuk dapat memungut kembali retribusi menara kami telah mengusulkan revisi Perda Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi pasal 35, dan hingga saat ini masih dalam pembahasan dengan DPRD Kab. Cirebon tentang perubahan tersebut.</p> <p>Akan ditindaklanjuti dan dicermati berdasarkan evaluasi PAD dilaksanakan secara rutin dan berkala</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>Kontribusi ini mengalami penurunan 1,43% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014 yang kontribusinya mencapai 16,57%.</p> <p>Oleh karena itu di tahun mendatang upaya optimalisasi PAD perlu ditingkatkan, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan identifikasi potensi wajib pajak dan wajib retribusi secara optimal, memperbaiki sistem administrasi pendapatan, melakukan pengawasan dan pembinaan secara intensif terhadap BUMD, melakukan kerjasama pemanfaatan aset yang tidak dipergunakan (<i>idle</i>), serta upaya-upaya lainnya.</p> <p>2) Rasio Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan mencapai 79,89%. Rasio ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2014 yaitu 79,23%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam mendanai program dan kegiatan, Kabupaten Cirebon masih bergantung pada Pendapatan Dana Transfer.</p> <p>3) Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2015 mencapai 15,93%. Nilai rasio ini diperoleh dari rasio total realisasi PAD sebesar Rp478.690.101.565,36 terhadap total realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.525.895.027.551,00 ditambah Pinjaman sebesar Rp0,00 serta realisasi PAD sebesar Rp478.690.101.565,36.</p> <p>Rasio ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Rasio Kemandirian Daerah Tahun Anggaran 2014 yaitu 17,29%. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon harus terus mengupayakan peningkatan indikator kemandirian daerah sebagai salah satu faktor dalam penunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.</p> <p>2. BELANJA DAERAH</p> <p>Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan analisis rasio terhadap komponen-komponen APBD, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, diantaranya:</p> <p>a. Realisasi total Belanja dan Transfer pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.987.077.821.460,06 atau 88,38% dari anggaran sebesar Rp3.379.747.897.580,00 dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1) Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.246.109.243.046,00 atau 92,07% dari anggaran sebesar Rp2.439.438.418.150,00;</p>	<p>Akan ditindaklanjuti dan dicermati berdasarkan evaluasi PAD dilaksanakan secara rutin dan berkala</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>2) Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp439.768.587.939,06 atau 73,87% dari anggaran sebesar Rp 595.368.014.513,00;</p> <p>3) Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp43.560.710.512,00;</p> <p>4) Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp301.199.990.475,00 atau 99,94% dari anggaran sebesar Rp301.380.754.405,00.</p> <p>Memperhatikan data tersebut diatas, realisasi belanja daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan mengalami penurunan 1,77% dari Tahun Anggaran 2014 yang realisasinya mencapai 90,15%.</p> <p>b. Pada Tahun Anggaran 2015 masih terdapat anggaran belanja yang tingkat realisasinya kurang optimal, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur antara lain:</p> <p>1) Dinas Pendidikan yaitu,</p> <p>a) Realisasi Pembinaan SMP Terbuka sebesar Rp84.028.000,00 atau 7,48% dari anggaran sebesar Rp1.122.390.000,00;</p>	<p>Kegiatan Pembinaan SMP Terbuka dengan anggaran Rp1.122.390.000,00 terealisasi sebesar Rp84.028.000,00 atau mencapai 7.48 %, dengan demikian terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.038.362.000,00. Sisa anggaran ini berasal dari Bantuan Gubernur Tahun Anggaran 2015. Anggaran ini tidak terserap karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya ketidak sinkronan SK Gubernur (Ada SMPT yang sudah bubar tercantum dalam SK, dan SMPT yang masih aktif tidak tercantum); 2. Mekanisme pengusulan pencairan menggunakan proposal dengan titimangsa surut ke belakang yaitu tahun 2014 sedangkan informasi baru diterima pada akhir 2015; 3. Waktu yang diberikan untuk mengajukan usulan sudah mendekati akhir tahun anggaran sehingga dikhawatirkan merepotkan pertanggungjawabannya. <p>Kegiatan Pengembangan</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>b) Realisasi Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup sebesar Rp41.346.000,00 atau 41,34% dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00;</p> <p>2) Dinas Kesehatan yaitu,</p> <p>a) Realisasi Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor sebesar Rp1.637.779.554,00 atau 48,21% dari anggaran sebesar Rp3.396.992.383,00;</p> <p>b) Realisasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN pada Puskesmas Astanajapura sebesar Rp1.919.392.181,00 atau 67,66% dari anggaran sebesar Rp2.836.473.125,00;</p>	<p>Pendidikan Kecakapan Hidup dengan Anggaran Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp41.346.000,00 atau mencapai 41.34 %. Anggaran tidak terserap sebesar Rp58.654.000,00; merupakan efisiensi dari kegiatan yang direncanakannya dilaksanakan dengan menginap (Full Board) menjadi tidak menginap (Full Day), dengan perincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honor Pejabat Pengadaan Rp400.000,00; tidak diserap karena tidak diperlukan; - Honor Pejabat Penerima Rp300.000,00; tidak diserap karena tidak diperlukan; - Sewa tempat (Full Board) dari Rp67.000.000,00, tidak terserap Rp53.904.000,00 karena cukup dengan biaya makan 1 (satu) kali per hari, snack 2 (dua) kali per hari dan sewa gedung selama 3 (tiga) hari, dengan biaya Rp13.296.000,00; - Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/ Nara Sumber eselon III dari 6 (enam) orang Rp8.100.000,00; menjadi 3 (tiga) orang Rp4.050.000,00. <p>Anggaran sebesar Rp3.396.992.383,00 direncanakan untuk rehab dua bangunan dengan lokasi yang sama hanya direalisasikan satu bangunan dikarenakan kegiatan tersebut baru dianggarkan di APBD perubahan yang ditetapkan pada bulan November 2015 sehingga di khawatirkan pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak tepat waktu.</p> <p>1. Kurang serap anggaran disebabkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebagian besar anggaran yang tidak terserap terdapat pada

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>c) Realisasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN pada Puskesmas Dukupuntang sebesar Rp1.837.445.600,00 atau 52,59% dari anggaran sebesar Rp3.493.827.068,00;</p> <p>d) Realisasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN pada Puskesmas Klangeran sebesar Rp1.039.652.918,00 atau 55,88% dari anggaran sebesar Rp1.860.356.520,00;</p> <p>e) Realisasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN pada Puskesmas Losari sebesar Rp1.536.734.991,00 atau 58,71% dari anggaran sebesar Rp2.617.229.614,00;</p> <p>f) Realisasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN pada Puskesmas Sedong sebesar Rp1.052.546.288,00 atau 58,80% dari anggaran sebesar Rp1.789.932.253,00;</p> <p>g) Realisasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN pada Puskesmas Suranengla sebesar Rp1.648.488.469,00 atau 51,99% dari anggaran sebesar Rp3.170.425.784,00;</p> <p>h) Realisasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN pada Puskesmas Talun sebesar Rp1.146.355.200,00 atau 59,85% dari anggaran sebesar Rp1.916.211.845,00;</p>	<p>belanja modal dikarenakan Belanja Modal pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan pada puskesmas baru dianggarkan pada APBD Perubahan yang disahkan di bulan November 2015 sehingga sebagian besar puskesmas tidak merealisasikannya</p> <p>b. Adanya realisasi pendapatan yang tidak tercapai target (puskesmas suranenggala)</p>
	<p>3) Terdapat pula anggaran belanja yang realisasinya melampaui anggaran pada SKPD Dinas Kesehatan yaitu:</p> <p>a) Realisasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN pada Puskesmas Babakan sebesar Rp1.811.864.009,00 atau 101,16% dari anggaran sebesar Rp1.790.986.943,00;</p> <p>b) Realisasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN Pada Puskesmas Beber sebesar Rp2.180.649.793,00 atau 102,68% dari anggaran sebesar Rp2.123.709.729,00;</p> <p>c) Realisasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta JKN pada Puskesmas Susukan sebesar Rp1.573.376.334,00 atau 121,32% dari anggaran sebesar Rp1.296.860.382,00.</p>	<p>2. Lebih serap dari pagu anggaran</p> <p>- Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 130 tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN pada Bab III pasal 3 ayat 1 yang mengatur tentang alokasi dana untuk Jasa Pelayanan Kesehatan pada puskesmas Kabupaten Cirebon sebesar 60% dari penerimaan Dana Kapitasi dan alokasi dana Operasional untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar 40% dari Dana Kapitasi yang dipergunakan untuk pengadaan Barang/Jasa dan Belanja Modal sehingga dimungkinkan ketika terdapat</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>4) Dinas Bina Marga yaitu,</p> <p>a) Realisasi Pembangunan Jalan sebesar Rp63.082.661.900,00 atau 42,12% dari anggaran sebesar Rp149.747.927.652,00;</p> <p>b) Realisasi Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pamandaatan Tanah di Kabupaten Cirebon sebesar Rp3.158.408.300,00 atau 74,41% dari anggaran sebesar Rp4.244.096.436,00;</p> <p>Memperhatikan data tersebut, pada tahun mendatang agar dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, sehingga anggaran kegiatan dimaksud dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Terhadap poin 3)a), 3)b), dan 3)c) yang realisasinya melebihi anggaran, pada tahun-tahun berikutnya agar memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan Pasal 122 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja, pengeluaran tidak dapat dibebankan belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Hal tersebut dikecualikan apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>pelampauan target penerimaan akan mempengaruhi terhadap peningkatan belanja.</p> <p>Kegiatan tersebut sebagian didanai dari DAK tambahan tahun 2015 yang penentuan dari pusat mengalami keterlambatan sehingga pencairannya baru direalisasikan 20% dibulan Desember 2015. dari 6 paket pekerjaan baru terealisasi sebanyak 2 paket pekerjaan dan baru dibayar uang muka pekerjaan sebesar 30%.</p> <p>Dari anggaran sebesar Rp4.244.096.436,00 rencana untuk pembebasan lahan seluas 13.975 m2 namun dilapangan dari luas tersebut terdapat tanah aset pemerintah daerah seluas 6.205 m2</p> <p>Akan ditindaklanjuti dan dicermati sesuai saran pada tahun anggaran 2016</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>c. Perbandingan antara realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer terhadap Realisasi Total Belanja Tahun Anggaran 2015 masing-masing 75,19%, 14,72%, 0,00% dan 10,08%. Proporsi belanja tersebut dapat diartikan bahwa 75,19% belanja daerah dialokasikan melalui SKPD untuk belanja yang sifatnya operasional, yang persentase terbesarnya merupakan Belanja Pegawai yaitu sebesar 72,87% dari total Belanja Operasi, sedangkan belanja daerah yang dialokasikan untuk penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat masih dianggap belum proporsional hanya sebesar 14,72%. Untuk itu, dalam penyusunan anggaran selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon agar memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.</p> <p>3. PEMBIAYAAN DAERAH</p> <p>a. Penerimaan Pembiayaan Realisasi Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp217.204.076.863,00 atau 100,00% yang diperoleh dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).</p> <p>b. Pengeluaran Pembiayaan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.933.247.642,00 atau 85,44% dari anggaran sebesar Rp3.433.247.642,00 yang diperoleh dari realisasi penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp2.400.000.000,00 dan realisasi Pembayaran Hutang sebesar Rp533.247.642,00.</p> <p>Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp84.322.075.299,91. Pada Tahun Anggaran 2015 dari penyertaan modal ini memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp8.893.484.317,00 atau secara rata-rata tingkat pengembalian investasinya sebesar 10,55%. Berkenaan dengan itu di tahun mendatang agar terus dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan/pengendalian yang akurat terhadap masing-masing BUMD, perusahaan daerah dan badan usaha lainnya sehingga kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal.</p>	<p>Akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan manajemen pembiayaan yang tepat pada tahun anggaran 2016</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</p> <p>Realisasi SILPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp388.899.824.822,30 atau 13,02% dari realisasi total Belanja Daerah sebesar Rp2.987.077.821.460,06 .</p> <p>Mencermati jumlah SILPA tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Cirebon memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.</p>	
<p>III.</p>	<p>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)</p> <p>Saldo Anggaran Lebih akhir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp388.899.824.822,30, terdiri dari:</p> <p>a. Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp217.204.076.863,00;</p> <p>b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp217.204.076.863,00;</p> <p>c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp388.899.824.822,30;</p> <p>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada LPSAL Tahun Anggaran 2015 telah sesuai dengan jumlah SILPA tahun berjalan yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015.</p>	
<p>IV.</p>	<p>NERACA</p> <p>1. Kas</p> <p>a. Kas di Kas Daerah</p> <p>Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 sebesar Rp341.153.395.107,25 naik sebesar Rp176.468.683.383,25 atau 107,16% dibandingkan dengan saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp164.684.711.724,00.</p>	<p>Akan ditindaklanjuti sesuai saran; kas yang harus disetorkan ke kasda telah disetorkan ke kasda diawal tahun 2016.</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>Berdasarkan data tersebut, pada tahun-tahun mendatang agar tetap dilakukan perencanaan pemanfaatan kas dimaksud dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan manajemen kas sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>b. Saldo Kas di Bendahara</p> <p>Saldo kas di Bendahara pada tanggal 31 Desember 2015 yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp26.997.530,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp30,00 dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp26.997.500,00,00. Terhadap sisa kas yang belum disetor pada akhir tahun pada Bendahara, untuk tahun yang akan datang diharapkan segera disetorkan ke Kas Daerah paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya.</p> <p>c. Kas di BLUD</p> <p>Saldo kas di BLUD per 31 Desember 2015 pada Bendahara BLUD sebesar Rp14.829.293.679,87, agar digunakan pada tahun anggaran berikutnya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.</p> <p>d. Kas di JKN</p> <p>Saldo Kas pada bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP per 31 Desember 2015 sebesar Rp33.003.273.423,00 agar digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempedomani Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014.</p> <p>e. Kas Lainnya</p> <p>Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp817.272.050,00, Terhadap sisa Kas dana BOS tersebut tetap merupakan kas dari satuan pendidikan dan harus digunakan untuk kepentingan satuan pendidikan sesuai dengan program satuan pendidikan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan</p>	

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>dilakukan sistem pengendalian dan pengelolaan yang baik dan memadai mengenai jenis, jumlah maupun nilainya untuk mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kerusakan persediaan sekaligus menghindari terjadinya pemborosan terhadap penggunaan dana APBD.</p> <p>Untuk tahun-tahun mendatang, dalam menetapkan jumlah anggaran persediaan agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan tahun anggaran sebelumnya, sedangkan untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan, serta kebutuhan barang-barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>4. Investasi Jangka Panjang</p> <p>1) Investasi Non Permanen lainnya</p> <p>Investasi Non Permanen lainnya sebesar Rp7.784.082.347,00 merupakan investasi dana bergulir sebesar Rp14.075.000.000,00 dengan jumlah Dana Bergulir diragukan tertagih sebesar (Rp6.290.917.653,00), merupakan investasi Non Permanen berupa dana bergulir milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dikelola oleh 3 (tiga) SKPD yaitu bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM.</p> <p>2) Investasi Permanen</p> <p>Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp84.322.075.299,91, terdiri dari :</p> <p>a. Bank Jawa Barat-Banten (BJB) sebesar Rp13.402.270.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp3.838.410.128,00 atau 28,64%;;</p> <p>b. PD.BPR sebesar Rp63.506.214.677,39 dengan kontribusi laba sebesar Rp5.055.074.189,00 atau 7,96%;</p> <p>c. PDAM Kabupaten Cirebon sebesar Rp7.413.590.622,52 dengan kontribusi laba sebesar Rp0,00 atau 0.00%;</p> <p>Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun-tahun mendatang agar melakukan evaluasi dan menetapkan kebijakan penyertaan modal daerah dalam rangka peningkatan PAD yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan</p>	<p>Akan ditindaklanjuti ditahun anggaran 2016 sesuai saran.</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>pelayanan kepada masyarakat, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.</p> <p>5. Aset Tetap</p> <p>Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.373.643.807.028,33 terdiri dari :</p> <p>a. Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tanah sebesar Rp438.303.240.482,50; 2) Peralatan dan Mesin sebesar Rp565.188.450.205,10; 3) Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.417.982.726.156,21; 4) Jalan, Jaringan dan Instalikasi sebesar Rp1.116.755.164.831,39; 5) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp270.436.181.563,19; 6) Kontruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp83.867.210.450,71; <p>b. Akumulasi Penyusutan</p> <p>Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.518.889.166.660,77.</p> <p>Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon agar tetap melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik dan memadai untuk mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kehilangan aset dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan.</p> <p>6. Aset Lainnya</p> <p>Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp83.491.169.775,18 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aset Tidak Berwujud sebesar Rp14.831.313.437,19; b. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp6.913.078.410,30); c. Aset Lain-lain sebesar Rp34.938.227.374,00; d. Aset Rusak Berat sebesar Rp40.634.707.374,29. <p>Sebagaimana halnya Aset Tetap, terhadap Aset Lainnya agar dilakukan pengawasan dan pengendalian dengan mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon.</p> <p>7. Kewajiban</p> <p>Kewajiban Pemerintah Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2015 berupa Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp24.967.688.802,04 dengan rincian</p>	<p>Akan ditindaklanjuti ditahun anggaran 2016 sesuai saran.</p> <p>Akan ditindaklanjuti ditahun anggaran 2016 sesuai saran.</p> <p>Akan ditindaklanjuti ditahun anggaran 2016 sesuai saran. Untuk Utang PFK telah dibayarkan ditahun 2016.</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>sebagai berikut:</p> <p>a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp86.112.418,00;</p> <p>b. Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp0,00;</p> <p>c. Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp1.080.550.943,19;</p> <p>d. Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp23.801.025.440,85.</p> <p>Berkaitan dengan data tersebut, pada tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Cirebon agar segera menyelesaikan kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.</p> <p>8. Ekuitas Dana</p> <p>Nilai Ekuitas Dana per 31 Desember 2015 sebesar Rp3.065.177.703.573,47. Hal ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.065.177.703.573,47.</p>	
V.	<p>LAPORAN OPERASIONAL (LO)</p> <p>Nilai Surplus/Defisit (LO) Tahun anggaran 2015 sebesar Rp588.931.619.065,90 dengan rincian sebagai berikut;</p> <p>1. Total Pendapatan (LO) sebesar Rp3.460.215.250.470,33;</p> <p>2. Total Beban (LO) sebesar Rp2.871.283.631.404,43;</p> <p>3. Total Suplus/Defisit Kegiatan Operasional sebesar Rp588.931.619.065,90;</p> <p>Rasio Beban Pegawai terhadap total Beban 72,87%, hal ini menunjukkan bahwa dalam tahun anggaran 2015 sebagian besar Beban</p>	
VI.	<p>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)</p> <p>Laporan Perubahan Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp3.065.177.703.573,47 dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>1. Ekuitas awal sebesar Rp3.865.192.405.284,31;</p> <p>2. Surplus/Defisit-LO sebesar Rp588.931.619.065,90;</p> <p>3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp1.388.946.320.776,74).</p> <p>Jumlah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp588.931.619.065,90; yang terdapat pada Laporan Perubahan Ekuitas telah sesuai dengan jumlah Surplus/Defisit-LO pada Laporan Operasional tahun anggaran 2015.</p>	
VII.	<p>LAIN-LAIN</p> <p>1. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan</p>	<p>Kami selalu berupaya meningkatkan kualitas</p>

NO.	HASIL EVALUASI	PENJELASAN
	<p>keuangan daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya</p> <p>2. Dasar Hukum mengingat.</p> <p>a. Agar mencantumkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>b. Nomor urut 8, 23 dan 37 dihapus.</p>	<p>sistem pengendalian intern dan mematuhi peraturan perundang-undangan.</p> <p>Telah dilakukan koreksi penyesuaian.</p> <p>Telah dilakukan koreksi penyesuaian.</p>

BUPATI CIREBON



Drs. H. SUNJAYA PURWADISASTRA, MM.,MSi.